

PIAGAM (PEDOMAN KERJA) DEWAN
KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS
CHARTER



PT ITSEC Asia Tbk

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

I. PENDAHULUAN	I. INTRODUCTION	
A. Latar Belakang	A. Background	2
B. Tujuan	B. Objectives	3
II. PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA	II. ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND TERM OF SERVICE	
A. Dasar Hukum	A. Legal Basis	4
B. Pengangkatan, Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara	B. Appointment, Resignations and Temporary Discharges	4
1. Pengangkatan	1. Appointment	4
2. Pengunduran Diri	2. Resignation	5
C. Struktur Keanggotaan	C. Membership Structure	6
D. Nominasi Keanggotaan	D. Membership Nomination	6
E. Remunerasi	E. Remuneration	7
F. Persyaratan Keanggotaan	F. Requirements	7
1. Persyaratan Formal	1. Formal Requirements	7
2. Persyaratan Independensi	2. Independency Requirements	8
G. Rangkap Jabatan	G. Concurrent Position	9
H. Masa Jabatan	H. Term of Service	9
I. Program Pengenalan Anggota Direksi	I. Board of Commissioners Induction Program	10
III. TUGAS , TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	III. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES	
A. Tugas dan Tanggung Jawab	A. Duties and Responsibilities	12
B. Wewenang	B. Authorities	13
C. Pembagian Tugas dan Wewenang	C. Distribution of Duties and Authorities	16
D. Pendeklasian Wewenang	D. Delegation Authorities	16
E. Pendidikan Berkelanjutan	E. Continuing Education	16
F. Kode Etik dan Waktu Kerja	F. Code of Conduct and Working Hour	17
IV. RAPAT, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	IV. MEETING, REPORTING AND ACCOUNTABILITY	
A. Rapat Dewan Komisaris	A. Board of Commissioners Meeting	18
B. Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris	B. Joint Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners	21
C. Pelaporan	C. Reporting	22
D. Pertanggungjawaban	D. Accountability	22
V. ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS	V. SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF COMMISSIONERS	
A. Komite Audit	A. Audit Committee	23
B. Komite Nominasi dan Remunerasi	B. Nomination and Remuneration Committee	26
VI. EVALUASI KINERJA	VI. PERFORMANCE EVALUATION	28
VII. PENUTUP	VII. CLOSING	29

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT ITSEC Asia Tbk, selanjutnya disebut "**ITSEC**" atau "**Perseroan**", adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"). Sebagai perusahaan yang terdaftar BEI, maka dalam menjalankan operasionalnya ITSEC harus tunduk pada semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dimana saham ITSEC tercatat.

Dewan Komisaris sebagai pengurus Perseroan, dalam melaksanakan tugasnya, senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Suatu pengelolaan perusahaan yang baik berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* ("**GCG**") yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian/independensi, dan kewajaran dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang saham dan Pemangku Kepentingan lainnya (pegawai, konsumen, masyarakat, regulator dan lain-lain), serta berdasarkan nilai-nilai dan standar etika yang berlaku di dalam Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris mempunyai peran yang sangat krusial dan strategis dalam mengelola jalannya usaha Perseroan, sehingga diperlukan suatu Pedoman Kerja ("**Piagam**") sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Dengan adanya Piagam ini, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya setiap saat akan bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, sesuai dengan Standar Etika dan nilai-nilai yang berlaku di ITSEC, serta selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

I. INTRODUCTION

A. Background

PT ITSEC Asia Tbk, hereinafter referred to as "**ITSEC**" or "**Company**", which is listed in the Indonesian Stock Exchange ("**IDX**"). As a company listed in IDX, ITSEC is subject to all the provisions of the legislations in force in the capital market where ITSEC's shares are listed.

As the person in charge of the Company, the Board of Commissioners, in performing duties, always complies with the laws and regulations and the Articles of Association. A good corporate management based on the principles of Good Corporate Governance ("**GCG**") namely: transparency, accountability, responsibility, independency and fairness in order to meet the interests of Shareholders and other stakeholders (employees, customers, the public, regulators and so forth), as well as based on the values and ethics applicable in the Company.

In performing its duties, the Board of Commissioners has a very crucial and strategic role in managing the business operation of the Company resulting in the requirement of a Charter as a guideline for the Board of Commissioners ("**Charter**") in carrying out the duties, responsibilities and authorities to meet the interests of shareholders and other stakeholders

With the Charter, the Board of Commissioners in performing duties at all times will act and behave based on the principles of GCG consistently, in accordance with the ethical standards and values that apply in ITSEC, and always obey the laws and regulations in force and the Articles of Association of the Company.

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:

SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au

- 2 -



Dewan Komisaris akan menegakkan dan memberikan teladan atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, etika, nilai-nilai dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku kepada seluruh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya.

The Board of Commissioners will establish and set an example for the implementation of the principles of GCG, ethics, values, and laws and regulations that apply to all Shareholders and other Stakeholders

B. Tujuan

Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, transparan, kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B. Objectives

The Charter of the Board of Commissioners is prepared to be guidelines for the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities in an effective, efficient, transparent, competent, independent, and accountable manner so that it can be accepted by all parties concerned and in accordance with the legislation in force.

II. PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN MASA KERJA

II. ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND SERVICE TERM

A. Dasar Hukum

Pembentukan, pengorganisasian, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Piagam Dewan Komisaris ini mengacu pada dasar hukum berikut.

1. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
7. Anggaran Dasar Perseroan.

B. Pengangkatan, Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “**RUPS**”).

1. Pengangkatan:

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota

A. Legal Basis

Establishment, organization, working mechanism, duties and responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners as set forth in this Board of Commissioners Charter refer to the following legal bases:

1. Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.
2. Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Publicly-Traded Companies.
3. Circular of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 regarding Governance Guidelines for Publicly-Traded Companies.
4. Regulation of the Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.
5. Regulation of the Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Implementation Guidelines for the Audit Committee of Issuers or Public Companies.
6. Regulation of the Financial Services Authority No. 14/POJK.04/2022 regarding the Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies.
7. Article of Association of the Company.

B. Appointment, Resignations and Temporary Discharges

The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners shall be conducted by the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred as “**GMS**”).

1. Appointment

- a. Members of the Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by GMS.
- b. The appointment and dismissal of

Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.

- c. Setiap Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

2. Pengunduran diri

- a. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintahkan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait pengunduran diri paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - 1) diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas; dan
 - 2) hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas.
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada Anggaran Dasar Perseroan, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.

members of the Board of Commissioners is carried out based on the principles of professionalism and good corporate governance.

- c. Every proposals for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Commissioners to GMS shall take into account the recommendations of the Board of Commissioners or the committee that carries out the nomination function.

2. Resignation

- a. A member of the Board of Directors may resign from his/her position before his/her term of service is ended, by giving prior written notice of such resignation to the Company.
- b. The Company shall hold a GMS to decide on a request for resignation of a member of the Board of Directors within an appropriate time frame by no later than 90 (ninety) days after the letter of resignation is received. Member of the Board of Directors who resigned as abovementioned, shall be asked for his/her responsibility as of the appointment date until resignation date at the GMS.
- c. The Company are required to disclose information to the public and submit it to the Financial Services Authority by no later than 2 (two) business days after:
 - 1) receiving the resignation of the Board of Directors as referred to letter a above; and
 - 2) the result of the organization of RUPS as referred to letter b above.
- d. In the event that the resignation of a member of the Board of Directors causing the number of members of the Board of Directors becoming less than as specified in Article of Association of the Company, such resignation shall be valid upon the determination of a GMS and the new members of the Board of Directors have been appointed to fulfil the minimum

requirement numbers of the members of the Board of Directors.

C. Struktur Keanggotaan

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah satu diantaranya harus merupakan Komisaris Independen.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah warga negara asing dan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Membership Structure

1. Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members, one of them shall be appointed as the President Commissioner, if necessary may be appointed a Vice President Commissioner or more and the others shall be appointed as a Commissioner. The Company must have an Independent Commissioner in accordance with the prevailing laws and regulations in the capital market sector.
2. At least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners shall be Independent Commissioner(s). In the event of 2 (two) members of the Board of Commissioners, one of them must be an Independent Commissioner.
3. Those who may be appointed members of the Board of Commissioners are foreign citizens and Indonesian citizens, fulfilling the requirement as determined under the applicable laws and regulations.

D. Nominasi Keanggotaan

1. Proses nominasi anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Hasil proses nominasi oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham untuk dilakukan seleksi lebih lanjut tanpa membatasi calon lain dari yang diusulkan sebelum ditetapkan dalam RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS berdasarkan proses pencalonan sesuai peraturan perundangan, diantaranya adalah di bidang Perseroan Terbatas dan berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perseroan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan tersebut serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

D. Membership Nomination

1. The process of nomination of members of the Board of Commissioners shall be conducted by the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee. Results of the nomination process by the Board of Commissioners are submitted to the Shareholders for further selection without limiting the selection of candidates other than those specified in the proposed candidates in the GMS.
2. The Board of Commissioners members are selected and appointed by the GMS based on the nomination process according to the rules and regulations, including those in the field of Limited Liability Company and based on considerations of integrity, dedication, understanding of problems of management of the Company, adequate knowledge in the field of business of the Company and ability to provide enough time

- 6 -

Headquarter:

PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA

Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:

ITSEC Services Asia Pte. Ltd.

SINGAPORE

112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA

Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au



to perform duties.

E. Remunerasi

1. Remunerasi anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Komisaris.
2. Remunerasi Dewan Komisaris harus terkait dengan prestasi kerja berdasarkan evaluasi Dewan Komisaris atas saran dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Dewan Komisaris harus melaporkan besarnya remunerasi yang mereka terima (termasuk opsi saham jika ada) serta dasar perhitungan remunerasi tersebut dalam Laporan Tahunan.

F. Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan Formal

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak

E. Remuneration

1. Remuneration of members of the Board of Commissioners is decided in the GMS by taking into account the advice of the Board of Commissioners.
2. Remuneration of members of the Board of Commissioners should be related to job performance evaluation of the Board of Commissioners based on the advice of the Nomination and Remuneration Committee.
3. The Board of Commissioners must report the remuneration they receive (including stock options if any) and the remuneration calculation basis in the Annual Report.

F. Requirements

1. Formal Requirements

Those who can become members of the Board of Commissioners are individuals who meet the requirements at that time appointed and while in office:

- a. Having a good character, morals, and good integrity;
- b. Competent in performing legal actions;
- c. Within five (5) years prior to appointment and during his/her service:
 - 1) has never been declared bankrupt;
 - 2) has never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who were convicted to a bankrupt company;
 - 3) has never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and
 - 4) never become a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in a company that:
 - a) has ever not conducted Annual General Meeting of Shareholder;
 - b) the GMS did not grant release and discharge (acquit et de charge) on the Company financial and/or annual report on any particular

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:
ITSEC Services Asia Pte. Ltd.

SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au



memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan dan Surat pernyataan tersebut harus diperiksa dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan pengantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

2. Persyaratan Independensi

Selain memenuhi ketentuan di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam periode 6 (enam) bulan sebelum diangkat menjadi Komisaris Independen, kecuali orang tersebut diangkat kembali sebagai Komisaris Independen untuk periode berikutnya.
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik

fiscal year; and

- c) has caused a company obtaining a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority fails to fulfill the obligation to submit annual reports and/or financial reports to the Financial Services Authority.
- d. Having the commitment to comply with laws and regulations; and
- e. Having the knowledge and/or skills required by the Company.

The completion of the above requirement should be stated in statement letter and submitted to the Company and the statement letter must be checked and documented by the Company.

The Company is obliged to conduct General Meeting of Shareholder for the replacement of Board of Commissioners whom has not completed the above stated requirement

2. Independency Requirements

Member of the Board of Directors is prohibited to hold another position as:

- a. has not worked or held responsibilities for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the company within the period of 6 (six) months prior to being appointed as an Independent Commissioner, unless such person is being re-appointed to hold the position of Independent Commissioner for a subsequent term.
- b. does not have any shares either directly or indirectly in the Company.
- c. does not have any affiliation with the Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or substantial shareholders of the Company.
- d. does not have any business relationship,

langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

G. Rangkap Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain.

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

2. Rangkap jabatan yang disebut pada poin "1" hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Apabila terdapat peraturan lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka peraturan yang lebih ketat berlaku.

H. Masa Jabatan

1. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:
ITSEC Services Asia Pte. Ltd.

SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au

either directly or indirectly related with the business activities of the Company.

G. Concurrent Position

1. Members of the Board of Commissioners can hold concurrent positions as:
 - a. member of Board of Directors at no more than 2 (two) other listed companies (*emiten*) or public companies.
 - b. members of Board of Commissioners at no more than 2 (two) other listed companies (*emiten*) or public companies.

In the event member of the Board of Commissioners does not hold concurrent position as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners may hold concurrent position as a Board of Commissioners member at no more than 4 (four) other listed companies (*emiten*) or public companies.

Members of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as committee members at no more than 5 (five) committees in another listed company (*emiten*) or public company in which the concerned person also serves as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners.

2. Concurrent positions referred to point "1" can only be achieved as it does not conflict with other legislation.
3. If there are other regulations stipulating the provision of concurrent positions which are different from OJK regulations, then the more restrictive regulation applies.

H. Term of Service

1. A term of service of the members of the Board of Commissioners is 5 (five) years or until the closing date of the Annual GMS at the end of 1 (one) period of such term of service, without prejudice of the rights of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time before the expiration of term of service, by stating the reason, after the

alasannya, setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentianya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

2. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
3. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Masa jabatannya berakhir.
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan.
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

concerned member of the Board of Commissioners is given opportunity to file a defense at such GMS. Such dismissal shall come into effect as of the closing date of the GMS that resolves such dismissal unless on other date determined otherwise by the GMS.

2. Members of the Board of Commissioners whose term of service has ended may be reappointed by the GMS.
3. The term of service of a member of the Board of Commissioners shall expire, if:
 - a. Passed away.
 - b. Expiration of his/her term of service.
 - c. Dismissed by resolution of the GMS.
 - d. Declared insolvent or put under custody by virtue of a court decision.
 - e. Loss of qualifications prescribed by the Company's Articles and Association, and the prevailing laws and regulations.

I. Program Pengenalan Anggota Dewan Komisaris

1. Setiap anggota Dewan Komisaris baru yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai ITSEC dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
2. Materi pengenalan Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh ITSEC.
 - b. Gambaran mengenai ITSEC berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
 - c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
 - d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang

I. Board of Commissioners Induction Program

1. Each new member of the Board of Commissioners appointed for the first time must be given an introduction program of ITSEC and the responsibility for the introduction program lies on the Corporate Secretary or whoever is carrying out the function of Corporate Secretary.
2. The introduction program, include:
 - a. Implementation of the principles of GCG by ITSEC.
 - b. Information of ITSEC related to the description of the purpose, nature, and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and other strategic issues.
 - c. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee.
 - d. Information about duties and responsibilities of the Board of

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:

ITSEC Services Asia Pte. Ltd.

SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au

- 10 -



3. Program pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Unit/Unit Bisnis ITSEC dan proyek-proyeknya dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan untuk mengenal ITSEC serta proyek-proyeknya lebih jauh.
4. Sekretaris Perusahaan mendokumentasikan daftar hadir atas pelaksanaan program pengenalan.
3. The corporate introduction program may include presentations, meetings, visits to the Unit/Business Unit of ITSEC and its projects and assessment documents or other programs that are considered relevant to the requirement to further know ITSEC and projects.
4. The Corporate Secretary documents the attendance list for the introduction program.

III. TUGAS , TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

A. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang

III. DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES

A. Duties and Responsibilities

1. Board of Commissioners has duties:
 - a. to supervise and be responsible on the supervision towards the management policies, management operation in general, both concerning the Company and the business activities of the Company, and to giveadvises to the Board of Directors.
 - b. to grant approval on the annual work plan of the Company, no later than the commencement date of forthcoming accounting year.
 - c. to perform duties specifically given to them according to the Company's Articles of Association, regulations of the prevailing laws and regulations and/or by virtue of resolutions of the GMS
 - d. to perform duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and resolutions of the GMS.
 - e. to review and analyse the annual report prepared bythe Board of Directors and sign such report.
 - f. to obey the Articles of Association and law and regulations, must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility, andfairness.
 - g. to perform the nomination and remuneration functions in accordance with the prevailing laws and regulations.

In order to support the effectivity of duties and responsibilities in supervision tasks, the Board of Commissioners must create or determine an audit committee or other committees as prescribed in the prevailing laws and regulations of the capital market, and shall have obligation to conduct evaluation towards

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:

ITSEC Services Asia Pte. Ltd.

SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au

berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud angka 1 di atas, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai Langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Piagam ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

B. Wewenang

1. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris berwenang untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
2. Dewan Komisaris memberikan persetujuan tertulis atas tindakan-tindakan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha

the performance of such committees at the end of the accounting year of the Company.

2. Taking into account of the tasks of the Board of Commissioners as described in paragraph 1 above, thus the Board of Commissioners shall have obligations:
 - a. To supervise the performance of annual work plan of the Company.
 - b. To update the progress of the Company's business activities, and in case that the Company shows any conspicuous business setback, the Board of Commissioners must report directly to the GMS and giving advices on steps that shall be taken to recover.
 - c. To give opinions and advices to the GMS on each other issue deemed important by the Company management.
 - d. To perform other supervision tasks determined by the GMS.
 - e. To respond on the periodic report from the Board of Directors and at any time needed concerning the Company progress.
3. Provision on the Tasks and Authorities of the Board of Commissioners that have been regulated hereof shall refer to the prevailing laws and regulations of the capital market.

B. Authorities

1. In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is authorized to grant approval to the Board of Directors to perform certain legal actions.
2. The Board of Commissioners gave written approval for the following actions of the Board of Directors:
 - a. to borrow or lend money on account of the Company (excluding to withdraw the company's fund from the Bank) except for daily operations;

- 13 -

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:

ITSEC Services Asia Pte. Ltd.

SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au



- sehari-hari;
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak; dan
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku.

Untuk tindakan Direksi tertentu yang nilai transaksinya material dengan presentase dan persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku pada saat transaksi dilakukan, Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS.

3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan

- b. to establish new enterprise or participate in other enterprises, either in domestic or foreign country;
- c. to bind the Company as the guarantor;
- d. to sell or in other manner to transfer/relinquish the rights of immovable assets owned by the Company that are worth not more than 50% (fifty percent) of the Company's assets;
- e. to purchase, receive the transfer the rights or in other manner to obtain rights upon immovable assets; and
- f. to guarantee the Company's assets that are worth not more than 50% (fifty percent) of total numbers of the Company's assets in 1 (one) accounting year.

For certain actions of the Board of Directors which the transaction value is material with the percentage and other requirements as stipulated by the Capital Market legislation in force at the time of the transaction, the Board of Directors must obtain approval from the GMS.

3. Board of Commissioners may, at any reasonable time during working hours of the Company, enter the buildings and yards or other premises as being used or controlled by the Company and has the rights to examine all ledgers, letters and other instruments of evidence, the availability of goods, to check and match the cash flow status (for verification purpose) and other securities and has entitled to recognize all actions performed by the Board of Directors, therefore the Board of Directors must give explanation on all matters inquired by the members of the Board of Commissioners or by the skilled staff who assists them.
4. If deemed necessary, the Board of Commissioners has entitled to be assisted by the skilled staff in order to perform its tasks for indefinite term at the Company's expense.
5. Distribution of tasks between the members of the Board of Commissioners shall be arranged

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:

ITSEC Services Asia Pte. Ltd.
SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au

- 14 -



untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
9. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 8 ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

between them, and for supporting their tasks, the Board of Commissioners may be assisted by a secretary appointed by the Board of Commissioners at the Company's expense.

6. Board of Commissioners may at any time suspend a member or members of the Board of Directors in the event such members of Board of Directors act in contravention with the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations or failure to fulfil their duties or due to other important matters for the Company.
7. Suspension of members of Board of Directors shall be notified in writing to such relevant parties furnished with the supporting reasons.
8. Within no later than 90 (ninety) days after the date of such temporarily suspension, the Board of Commissioners shall hold the GMS to decide whether such member shall be permanently dismissed or reassigned to their original office while suspended member of Board of Directors shall be allowed to attend at the GMS and to give opportunity to file defense. The GMS shall be chaired by the President Commissioner and in the absence of President Commissioner, regarding which no evidence is necessary to the third party, the GMS shall be a person by and among then shareholders and/or their proxies who are present at the GMS, and in the event that all members of the BOC are absent or absent for any reason whatsoever, which need not be proven to a third party, the GMS shall be chaired by a person elected by and from among the shareholders and/or proxies of shareholders present at the relevant GMS.
9. In the case the GMS as described in paragraph 8 of this Article, is not held within a period of 90 (ninety) days after suspension notice, suspension shall be declared as null and void, and such relevant members shall be reappointed to their original office.

10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan RUPS.
10. In the case all members of Board of Directors are suspended and no member of Board of Directors is present in the company, the members of Board of Commissioners shall be required to manage the company for a temporary period. In such case, the case Board of Commissioners may confer temporary powers upon its member or members at their joint expense.
11. In certain condition, the Board of Commissioners shall convene the Annual GMS and other GMS in accordance with its authorities as regulated in these Company's Articles of Association and laws and regulations.
12. Board of Commissioners may conduct the managerial tasks of the Company in certain condition for indefinite term, as determined by these Company's Articles of Association or the resolution of the GMS.

C. Pembagian Tugas dan Wewenang

Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian tugas di antara para anggota dan untuk kelancaran tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Penunjang Dewan Komisaris.

D. Pendeklasian Wewenang

Pendeklasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan melalui surat kuasa khusus untuk keperluan dimaksud dan pendeklasian wewenang tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Dewan Komisaris secara kolektif.

E. Pendidikan Berkelanjutan

1. Agar Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas pengawasan atas kepengurusan dan pemberian nasihat kepada Direksi, maka anggota Dewan Komisaris harus senantiasa menambah dan memutakhirkan (*update knowledge*) pengetahuannya.
2. Untuk memfasilitasi terjadinya *update knowledge* tersebut, maka anggota Dewan

C. Distribution of Duties and Authorities

The Board of Commissioners organizes its own division of duties among the members and for the smooth running of its duties, the Board of Commissioners may establish a Supporting Committee of the Board of Commissioners.

D. Delegation Authorities

Delegation of authority by a member of the Board of Commissioners to another member of the Board of Commissioners can only be done through a special power of attorney for the purpose and the delegation of authority does not release the collective responsibility of the Board of Commissioners.

E. Continuing Education

1. In order for the Board of Commissioners to be able to carry out its supervisory duties on management and provide advice to the Board of Directors, members of the Board of Commissioners must always add and update their knowledge.
2. To facilitate the updating of knowledge, members of the BOC need training,

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:

SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au



Komisaris perlu untuk pelatihan, workshop, seminar, *conference*, yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Dewan Komisaris.

F. Kode Etik dan Waktu Kerja

1. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
4. Anggota Dewan Komisaris harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perseroan dan senantiasa bertindak sesuai dengan dan tunduk kepada Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, UU PT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.
6. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
7. Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perseroan.
8. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Komisaris harus bebas dari komitmen lain agar dapat mencurahkan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan rapat dan berpartisipasi dalam induksi, pelatihan, penilaian, dan kegiatan Dewan Komisaris lainnya.

workshops, seminars, conferences, which can be useful in improving the effectiveness of the BOC function.

F. Code of Conduct and Working Hour

1. Members of the BOC shall perform its duties and responsibilities independently.
2. Members of the BOC shall perform its duties with full responsibility, good faith, high integrity, prudence as well as uphold professionalism and business ethics.
3. Members of the BOC shall maintain the confidentiality of information related to the Company, especially the material information that could affect the Company's operations.
4. Members of the BOC shall be an example for employees in implementing the code of ethics and codes of conduct of the Company and to always act according to the Articles of Association, the capital market regulations, Limited Liability Company Law and other prevailing regulations relating to the Company's business activities.
5. Members of the BOC are prohibited from utilizing the Company for personal or family interest, and/or other parties that may harm the Company.
6. Members of the BOC are prohibited from taking personal advantage either directly or indirectly from the activities of the Company other than legitimate income.
7. Members of the BOC shall comply with the values and code of ethics of the Company.
8. Each member of the BOC shall provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally. The BOC should be sufficiently free of other commitments to be able to devote the time needed to prepare for meetings and participate in induction, training, appraisal and other BOC activities

IV. RAPAT, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih 59 yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telex, facsimile, email yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.

IV. MEETING, REPORTING AND ACCOUNTABILITY

A. Board of Commissioners Meeting

1. Board of Commissioners shall hold the Meeting of Commissioners periodically at least once in two months, and the joint meeting with the Board of Directors at least once in four months, with due observance of the prevailing laws and regulations of the capital market, unless where deemed necessary by the President Commissioners or by 1/3 (one-third) or total members of the Board of Commissioners or upon request made in writing by a member or members of the Board of Directors, or upon request made in writing by one (1) shareholder or shareholders who jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of all shares with voting rights, at the meeting in which the Board of Commissioners may invite the Board of Directors.
2. Invitation for Meeting of the Board of Commissioners shall be performed by the President Commissioner, in case that the President Commissioner is absence, it shall be performed by members of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.
3. Invitation for meeting of the Board of Commissioners, both for members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, must be delivered by registered mail or delivered by hand by obtaining proper receipts or by telegram, telex, facsimile, email with registered receipt no later than 14 (fourteen) days and in matter of urgency no later than 3 (three) days prior to the meeting date.
4. Invitation must indicate date, time, venue and agenda of the Meeting of the Board of Commissioners along with a notification that the materials to be discussed in such meeting, furnished with its supporting documents.

- 18 -

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:

ITSEC Services Asia Pte. Ltd.

SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au



5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para 60 anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
5. Meeting of Board of Commissioners shall be held at the company's registered domicile or premise of its main business activity within territory of the Republic of Indonesia. In case that all members of Board of Commissioners are present or represented, no prior notification is necessary and the Meeting of Board of Commissioners shall be held at places within the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Commissioners and such Meeting of the Board of Commissioners is entitled to adopt valid and binding resolutions.
6. Meeting of Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner. In the absence of President Commissioner, regarding which no evidence is necessary to the third party, the Meeting of Board of Commissioners shall be chaired by a member of Board of Commissioners elected by and among the members of Board of Commissioners are present and/or represented at the meeting.
7. A member of the Board of Commissioners may be represented at the Meeting of Board of Commissioners by powers and authorities vested in power of attorney granted only for such purpose.
8. Meeting of Board of Commissioners shall be lawful and entitled to adopt binding resolution in the case more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of all members of Board of Commissioners are present or represented at the meeting.
9. Resolution of the Meeting of Board of Commissioners shall be adopted on the basis of mutual consensus. Failing which resolution shall be adopted by a majority of affirmative votes at a minimum of $\frac{1}{2}$ (one-half) of the votes legally cast at the meeting.
10. In the case of equality of votes, the Chairperson of Meeting of Board of Commissioners shall have the right to determine.
11. Each member of Board of Commissioners present at the Meeting shall have the right to cast one (1) vote and one (1) additional vote for each member of Board of Commissioners

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:

ITSEC Services Asia Pte. Ltd.

SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au

- 19 -



12. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
13. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
14. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara - tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk paraanggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- represented at the meeting.
12. Voting on individuals shall be made with sealed and unsigned ballots, meanwhile voting matters otherwise shall be made verbally, unless provided otherwise by the chairperson of meeting without objection raised from those present at such meeting.
13. Blank and void votes shall not be deemed legally cast at the meeting and shall not be counted in determining the votes cast at the meeting.
14. All matters discussed and resolved at the Meeting of the Board of Commissioners shall be made a Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners. Such Minutes is made by a recorder appointed by the Chairperson of the Meeting of the Board of Commissioners and such Minutes shall be read out, confirmed, signed by and delivered to all participants of the Meeting of the Board of Commissioners, in case that there are members of the Board of Commissioners who does not sign such Minutes, the relevant persons shall give the reason made in writing in a separate letter attached into the Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners. This Minutes is a valid evidence provided for the members of the Board of Commissioners and the third party regarding the adopted resolutions at such meeting. No signing is required, if the Minutes is made by a notary public.
15. Board of Commissioners may also adopt a valid resolution in lieu of meeting of Board of Commissioners on condition that all members of Board of Commissioners have been notified in writing and all such members of Board of Commissioners have given written approval of the proposal and signed the same. Any resolution adopted in the foregoing manner shall have equal effect to those legally adopted at the Meeting of Board of Commissioners.

B. Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

1. Rapat gabungan antara Direksi dan Komisaris ("Rapat Gabungan") dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali atau berdasarkan kebutuhan Perseroan.
2. Sekretaris Perusahaan akan memastikan dan mengkonfirmasi tanggal pelaksanaan rapat gabungan antara Direksi dan Komisaris dengan memperhatikan ketersediaan jadwal yang ada kepada Direksi dan Komisaris.
3. Setelah tanggal rapat gabungan telah tersedia, selanjutnya Sekretaris Perusahaan akan mengirimkan undangan rapat gabungan kepada Direksi dan Komisaris.
4. Pimpinan rapat gabungan dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
5. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.
6. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pemimpin rapat.
7. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat gabungan diambil dengan suara terbanyak.
8. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban, kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
9. Suara abstain akan dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.

B. Joint Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners

1. Joint meeting between the Directors and Commissioners ("Joint Meeting") are held every 2 (two) months or based on the Company's needs
2. The Corporate Secretary will ensure and confirm the date of the joint meeting between the Directors and Commissioners by taking into account the availability of the schedule availability to the Directors and Commissioners.
3. Once the joint meeting date is available, then the Corporate Secretary will send an invitation to the joint meeting to the Directors and Commissioners.
4. The chairman of the joint meeting is chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or unable to attend, the Board of Commissioners meeting is chaired by another member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner.
5. In the event that the President Commissioner does not make an appointment, the Member of the Board of Commissioners who has served the longest as a Member of the Board of Commissioners acts as chairman of the meeting of the Board of Commissioners.
6. In the event that more than one member of the Board of Commissioners has served the longest as Member of the Board of Commissioners, then the member of the Board of Commissioners who is the oldest in age acts as chairman of the meeting.
7. The decision-making mechanism is carried out by deliberation to reach consensus. If through deliberation no consensus is reached, then the joint meeting decision is taken by majority vote.
8. If the number of votes that agree and disagree is the same, then the decision of the meeting is the same as the opinion of the chairman of the meeting while still paying attention to the provisions regarding accountability, except regarding individuals, decision making at the meeting is carried out by closed voting.
9. An abstention vote will be deemed to approve the results of the meeting decision.

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:
ITSEC Services Asia Pte. Ltd.

SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au

C. Pelaporan

1. Dewan Komisaris wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris dengan menyerahkan laporan tahunan pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS.
2. Pertanggungjawaban atas kinerja anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan disusun dan dituangkan dalam laporan tahunan yang disetujui oleh RUPS berdasarkan RUPS tahunan.
3. Laporan tahunan ini untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada OJK dan akan diunggah dalam dalam situs website Perseroan berdasarkan ketentuan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pertanggungjawaban

1. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

C. Reporting

1. The Board of Commissioners shall report on the effectiveness of the implementation of the supervisory duties and responsibilities of the Board of Commissioners by submitting an annual Board of Commissioners supervision report to the GMS.
2. The accountability for the performance of the Board of Commissioners members carrying out their duties and responsibilities will be compiled and outlined in the annual report which is approved by the GMS in the annual GMS.
3. This annual report will subsequently be reported to the OJK and will be uploaded on the Company's website based on the provisions regarding information disclosure to the public in accordance with the prevailing laws and regulations.

D. Accountability

1. Each member of the Board of Commissioners shall be jointly and severally liable for any losses which are incurred by the Company which are caused by errors or omissions of members of the Board of Commissioners in carrying out their duties.
2. Members of the Board of Commissioners cannot be accounted for losses of the Company, if they are able to prove:
 - a. said losses are not due to their fault or negligence;
 - b. have conducted management in good faith, full of responsibility and prudence in the interests of and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
 - c. does not have a conflict of interest, either directly or indirectly, for management actions that result in losses; and
 - d. have taken measures to prevent the arising or continuing of said losses.

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:
ITSEC Services Asia Pte. Ltd.

SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au

- 22 -



V. ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

A. Komite Audit

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan jalannya usaha Perusahaan.

1. Fungsi Komite Audit melaksanakan tugas paling kurang:
 - a. **Penelaahan dan Klarifikasi atas Informasi Keuangan:** Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan. Penelaahan dan klarifikasi untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan akurat, handal, dan dapat dipercaya.
 - b. **Seleksi, Penunjukan, dan Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen:** Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, Komite Audit berperan untuk melaksanakan seleksi, penunjukan, dan pengawasan pekerjaan yang dilakukan oleh Auditor Independen.
 - c. **Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Internal Audit:** Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Internal Audit.
 - d. **Efektivitas Pengendalian Intern:** Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai efektivitas pengendalian internal agar salah saji material Laporan Keuangan, penyalahgunaan aktiva dan perbuatan

V. SUPPORTING ORGAN OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

A. Audit Committeee

In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall establish an Audit Committee. In carrying out its duties, the Audit Committee has a very important role to assist the Board of Commissioners in supervising the Company's business.

1. The function of the Audit Committee is to carry out the following duties at least:
 - a. **Review and Clarification of Financial Information:** Review of financial information that will be released by the Company to the public and/or authorities, including financial statements, projections, and other reports related to the Company's financial information. Review and clarification to encourage that the financial information to be published by the Company is accurate, reliable and trustworthy.
 - b. **Selection, Appointment and Supervision of the Work of Independent Auditors:** In the context of the preparation of the Company's Annual Financial Statements, the Audit Committee plays a role in carrying out the selection, appointment and supervision of the work carried out by the Independent Auditor.
 - c. **Evaluation of the Effectiveness of the Implementation of the Internal Audit Function:** The Audit Committee evaluates the effectiveness of the implementation of the main duties and functions of the Internal Audit.
 - d. **Effectiveness of Internal Control:** The Audit Committee reviews the design and implementation of policies and procedures to obtain reasonable assurance regarding the effectiveness of internal controls so that material misstatements of financial statements, misuse of assets and violations of laws and regulations can be

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:
ITSEC Services Asia Pte. Ltd.

SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au

- 23 -



melanggar peraturan perundang-undangan dapat dicegah serta agar pengamanan aset dan pemenuhan kewajiban perusahaan dapat ditingkatkan.

- e. **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan:** Komite Audit memastikan terdapat pengendalian internal yang memadai bahwa kegiatan operasi Perseroan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perseroan.
- f. **Manajemen Risiko:** Memastikan bahwa sistem dan pelaksanaan pengendalian internal telah cukup memadai di Perseroan dalam pengamanan Aset dan pencatatan kewajibannya/Hutang secara benar sehingga dapat menghindari risiko materiil penyajian Laporan Keuangan dalam suatu tahun buku.
- g. **Pelaksanaan Tugas Khusus:** Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang berisi sifat dan lingkup pengerjaan, tujuan dan sasaran pekerjaan, waktu penugasan, dan hal-hal administrasi yang berkaitan dengan tugas khusus yang dimaksud. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau adanya penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Direksi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman Kerja (Piagam) yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris yang

prevented and so that the safeguarding of assets and fulfillment of company obligations can be improved.

- e. **Compliance with Laws and Regulations:** The Audit Committee ensures that there is adequate internal control that the Company's operations are carried out in compliance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market and other laws and regulations relating to the Company's operations.
- f. **Risk Management:** Ensure that the system and implementation of internal control is sufficient in the Company in securing assets and recording liabilities/ debts correctly to avoid material risks in the presentation of Financial Statements in a fiscal year.
- g. **Implementation of Special Tasks:** The granting of special assignments to the Audit Committee by the Board of Commissioners is done through a written order containing the nature and scope of work, goals and objectives of the work, time of assignment, and administrative matters related to the special assignment in question. Special assignments may include but are not limited to the examination of allegations of errors in the decisions of the Board of Directors meeting or any irregularities in the implementation of the results of the decisions of the Board of Directors in relation to their duties and responsibilities.

2. The Audit Committee is established by the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners in assisting the duties and functions of the Board of Commissioners based on the Charter established and approved by the Board of Commissioners.
3. Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners

terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite Audit dan sedikitnya 2 (dua) orang anggota ahli yang bukan merupakan karyawan ITSEC.

consisting of 1 (one) Independent Commissioner who acts as Chairman of the Audit Committee and at least 2 (two) expert members who are not employees of ITSEC.

4. Apabila Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Independen, maka Ketua Komite Audit wajib diganti oleh Komisaris Independen baru ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau dengan anggota Direksi;
 - b. Tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung dan entitas anak Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - c. Tidak memangku jabatan sebagai pengurus partai politik yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - d. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha ITSEC yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - e. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan beretika serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah;
 - f. Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai prosedur yang berlaku;
 - g. Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan proses audit dan manajemen risiko serta
4. If the Independent Commissioner who serves as Chairman of the Audit Committee resigns from his position as Independent Commissioner, the Chairman of the Audit Committee shall be replaced by a new Independent Commissioner appointed by the Board of Commissioners.
5. Audit Committee members must fulfill the following requirements:
 - a. Has no family relationship by blood up to the third degree with other members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors;
 - b. Does not own shares of the Company either directly or indirectly and its subsidiaries that may cause conflict of interest;
 - c. Not holding a position as an administrator of a political party that could lead to a conflict of interest;
 - d. Does not have a business relationship, either directly or indirectly related to ITSEC's business activities that could create a conflict of interest;
 - e. Able to cooperate and communicate well and ethically and provide sufficient time to carry out their duties well and added value;
 - f. Have integrity, dedication, ability, education, independence, and experience in accordance with the field of work, and be able to communicate orally and in writing all the results of the implementation of their duties to the Board of Commissioners in accordance with applicable procedures;
 - g. Understand the financial statements, the company's business, especially those related to the duties and functions of supervision of the audit process and risk

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:

ITSEC Services Asia Pte. Ltd.

SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au

- 25 -



- mengkomunikasikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris;
- h. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasi Perseroan, peraturan Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan audit;
 - i. Mampu mempelajari dan memahami kegiatan Perseroan secara baik, memiliki pengetahuan yang memadai tentang bidang usaha Perseroan dan kaitannya dengan audit; dan
 - j. Sekurang-kurangnya salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

B. Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai perusahaan publik, khususnya yang berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi, serta meningkatkan kualitas, kompetensi, dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris ITSEC perlu membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

1. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas paling kurang:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - 2) Kebijakan dan kriteria proses Nominasi; dan
 - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan

- management and communicate the results of the implementation of their duties and functions to the Board of Commissioners;
- h. Have adequate knowledge of the laws and regulations relating to the Company's operations, Capital Market regulations, as well as other laws and regulations related to auditing;
 - i. Able to study and understand the Company's activities well, have adequate knowledge of the Company's business field and its relation to the audit; and
 - j. At least one of the Audit Committee members must have an educational background or expertise in accounting and/or finance.

B. Nomination and Remuneration Committee

In order to improve the implementation of good corporate governance principles as a public company, especially with regard to the transparency of the Nomination and Remuneration process, and to improve the quality, competence and responsibility of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the ITSEC Board of Commissioners needs to establish a Nomination and Remuneration Committee.

1. The Nomination and Remuneration Committee performs the following duties at least:
 - a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - 1) Composition of Board of Directors and Board of Commissioners;
 - 2) Nomination process policies and criteria; and
 - 3) Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
 - b. Assist the Board of Commissioners in assessing the performance of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners based on the benchmarks that have been prepared as evaluation material.
 - c. Provide recommendations to the Board of

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
Noble House, Level 11
Jakarta 12950, Indonesia
+62 (21) 2978 3050
contact@itsec.asia

Subsidiaries:

ITSEC Services Asia Pte. Ltd.

SINGAPORE
112 Robinson Road, #11-04
Singapore 068902
+65 3159 1145
contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
Level 18, 390 St Kilda Road
Melbourne Victoria 3004
+61 403 185 051
info@itsec.com.au

Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

- d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris berdasarkan Pedoman Kerja (Piagam) yang ditetapkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite Audit dan sedikitnya 2 (dua) orang anggota yang berasal dari:
- a. Anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. Pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, mempunyai pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya di Perseroan; atau
 - c. Pihak internal di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam hal ini, sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak internal di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia dan anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Apabila Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Independen, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh Komisaris Independen baru ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Commissioners regarding the structure, policy and amount of remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

- d. Assist the Board of Commissioners in assessing performance with the suitability of remuneration received by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners.
2. The Nomination and Remuneration Committee is established by the Board of Commissioners and is responsible to the Board of Commissioners in assisting the duties and functions of the Board of Commissioners based on the Charter established and approved by the Board of Commissioners.
3. Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners consisting of 1 (one) Independent Commissioner who acts as Chairman of the Audit Committee and at least 2 (two) members from the Board of Commissioners:
- a. Member of the Board of Commissioners; or
 - b. External parties who have no affiliation with the Company, have experience related to Nomination and/or Remuneration and do not concurrently serve as members of other committees in the Company; or
 - c. Internal party under the Board of Directors in charge of Human Resources.
- Members of the Nomination and Remuneration Committee in this case, most of them cannot come from internal parties under the Board of Directors in charge of Human Resources and members of the Board of Directors of the Company cannot be members of the Nomination and Remuneration Committee.
4. If the Independent Commissioner who serves as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee resigns from his position as Independent Commissioner, the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee shall be replaced by a new Independent Commissioner appointed by the Board of Commissioners.

Headquarter:
PT ITSEC Asia Tbk

INDONESIA
 Noble House, Level 11
 Jakarta 12950, Indonesia
 +62 (21) 2978 3050
 contact@itsec.asia

Subsidiaries:
ITSEC Services Asia Pte. Ltd.

SINGAPORE
 112 Robinson Road, #11-04
 Singapore 068902
 +65 3159 1145
 contact@itsec.sg

ITSEC Australia Pty. Ltd.

AUSTRALIA
 Level 18, 390 St Kilda Road
 Melbourne Victoria 3004
 +61 403 185 051
 info@itsec.com.au



VI. EVALUASI KINERJA

A. Dalam mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris berkewajiban melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerjanya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penilaian sendiri wajib dilakukan secara individu maupun kolegial minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Dewan Komisaris mengembangkan kriteria penilaian yang digunakan dalam penilaian sendiri bagi Dewan Komisaris secara individu maupun kolegial mengacu kepada tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang diatur dalam piagam ini.
3. Hasil penilaian sendiri bagi Dewan Komisaris secara individu maupun kolegial dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Ringkasan hasil penilaian sendiri kinerja Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

VI. PERFORMANCE EVALUATION

A. In evaluating the performance of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners is obliged to conduct a self-assessment to assess its performance with the following provisions:

1. Self-assessment must be carried out individually or jointly at least 1 (one) time in 1 (one) year.
2. The Board of Commissioners develops assessment criteria used in the self-assessment of the Board of Commissioners individually and collegially in reference to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners set out in this charter.
3. The results of the self-assessment of the Board of Commissioners individually and collectively are evaluated by the Board of Commissioners through meetings based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
4. A summary of the results of the self-assessment of the Board of Commissioners' performance is disclosed in the Company's Annual Report.

VII. PENUTUP

- A. Piagam ini berlaku sejak tanggal persetujuan dan ditandatangani sampai dengan adanya perubahan dan/atau pencabutan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Piagam ini akan dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dan apabila terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan.

VII. CLOSING

- A. This Charter shall take effect upon to the date of approval and signed up to the amendment and/or revocation based on the prevailing law and regulations.
- B. This Charter will be evaluated periodically to adapt to the Company's needs and if there are changes to statutory regulations.

Disahkan di Jakarta, 1 Juli 2024
Ratified in Jakarta, 1 July 2024

Dewan Komisaris | Board of Commissioners

Patrick Rudolf Dannacher
 Presiden Komisaris
President Commissioner

Richardus Eko Indrajit
 Komisaris Independen
Independent Commissioner

Agustinus Nicholas L. Tobing
 Komisaris Independen
Independent Commissioner

Rico Rizal Budidarmo
 Komisaris
Commissioner

Julius C. Rusli
 Komisaris
Commissioner

Andri Hutama Putra
 Komisaris
Commissioner